

**PENGATURAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

Yunita¹, Rr. Rina Antasari,² Armasito³

ABSTRAK

Pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dalam perspektif hukum pidana Islam. Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan suatu kejahatan luar biasa, yang mana cara menanganinya pun harus dengan cara yang luar biasa juga. Namun dengan adanya Undang-Undang ini memberi keringanan hukum berupa pembebasan bersyarat tanpa terkecuali bagi seluruh tindak pidana. Sehingga timbul pro dan kontra dikalangan masyarakat ketika undang-undang ini diberlakukan. Penelitian ini fokus membahas bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam undang-undang No 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*), data yang digunakan adalah data sekunder yakni sekumpulan data, informasi, atau keterangan yang didapat dari perpustakaan seperti buku, artikel, catatan, jurnal, Undang-Undang dan lain sebagainya. Kemudian data tersebut dianalisis deskriptif kualitatif yang menghasilkan sebuah kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengaturan pembebasan bersyarat telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi tidak mendapatkan pengecualian dari tindak pidana lainnya. Pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi diberikan jika telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menurut perspektif hukum pidana Islam merupakan jarima Takzir.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Tindak Pidana Korupsi, Pemasyarakatan, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Arrangements for conditional release for perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, from the perspective of Islamic criminal law. The criminal act of corruption in Indonesia is an extraordinary crime, which must be handled in an extraordinary manner. However, this law provides leniency in the form of conditional release without exception for all criminal acts. So there are pros and cons among the public when this law is implemented. This research

¹ Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
Email : yunitaagianta99@gmail.com

² Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
Email: rinaantasari_uin@radenfatah.ac.id

³ Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang,
Email: armasito_uin@radenfatah.ac.id

focuses on discussing how conditional release is regulated for perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia in Law No. 22 of 2022 concerning Corrections and what is the perspective of Islamic criminal law on the provisions for conditional release for perpetrators of criminal acts of corruption in Indonesia. This research is library research, the data used is secondary data, namely a collection of data, information or information obtained from libraries such as books, articles, notes, journals, laws and so on. Then the data was analyzed descriptively qualitatively which produced a deductive conclusion. The results of the research concluded that the parole regulations have undergone several changes, most recently regulated in law number 22 of 2022 concerning corrections and parole for corruption convicts who do not receive exemptions from other criminal acts. Conditional release for corruption convicts is granted if they have undergone assimilation for at least ½ (one-half) of the remaining sentence, have good behavior, actively participate in the development program; and have shown a reduction in risk levels. The conditional release provisions for perpetrators of criminal acts of corruption in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections according to the perspective of Islamic criminal law constitute Takzir.

Keywords: *Conditional Release, Corruption Crimes, Corrections, Islamic Criminal Law*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedoman tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).⁴

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.⁵ Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari hidup kita yang bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. Korupsi ini harus dipandang sebagai seba gai kejaha tan yang luar biasa (*ekstra ordinary crime*) ya ng oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk membrantasnya.⁶

⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011),7.

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dicegah dan diberantas di bumi Indonesia. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada pada kedudukan atau jabatannya, sedangkan menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Ada pun keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam hal bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.⁷ Berdasarkan pantauan *Indonesian Watch Corruption* (ICW), sepanjang 2021 ada 1.282 perkara tindak pidana korupsi yang disidangkan, dengan jumlah total terdakwa 1.404 orang. Angka ini merupakan jumlah perkara yang disidangkan diseluruh tingkat pengadilan, termasuk dilevel Penunjuatan Kembali (PK). Meski dalam kondisi pandemi, jumlah perkara korupsi yang disidangkan pada 2021 naik cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan perkara juga sudah terjadi sejak awal pandemi tahun 2020.⁸

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif diperoleh sebanyak 72 data observasi yang bersasal dari jumlah sampel pemerintah provinsi menunjukkan statistik deskriptif untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, secara rata-rata jumlah tindak pidana korupsi untuk setiap 10.000 penduduk pada provinsi yang meliputi sampel adalah sebanyak 0,2834 kasus. Sehingga dapat dikatakan terdapat 2,834 kasus untuk setiap 100.000 penduduk di suatu provinsi. Jumlah kasus korupsi perkapita paling tinggi yaitu sebanyak 0,82 kasus setiap 10.000 penduduk.⁹

Da ri data tersebut dapat dikataka n ba hwa ka sus ko rupsi di Indo nesia tiap ta hun meningkat, sehingga memerlukan evaluasi-evalusai dala m setiap usaha untuk melakukan pemberantasan tindak korupsi di Indonesia. Pengaturan perunda ng-unda ngan di Indo nesia ya ng mengatur mengenai tindak pidana korupsi, sa at ini suda h lebih ba ik dibandingkan sebelum nya denga n dikelurkannya Undang-Undang nomo 28 ta hun 1999 tenta ng penyelenggaraa n negara ya ng be rsih da n be bas da ri Korupsi Kolusi Nepotisme, Unda ng-Unda ng nomor 31 ta hun 1999 jo Unda ng-Unda ng nomo r 20 tahu n 2001 tenta ng pemberantasa n Tinda k Pida na Ko rupsi, se rta te rakhir de ngan dire tifikasihnya *Un ited Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Ba ngsa-B angsa Anti Korupsi, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006.¹⁰

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi, secara umum dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.¹¹ Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Pancasila

⁷ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus : Memahami Delik-delik di LuarKUHP*. (Jakarta : Kencana, 2016), 68.

⁸Indonesia *Corruption Watch* (ICW), 22 Mei 2022. Diunduh di <https://databoks.katadata.co.id>.

⁹ Rini, Liska., "Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akutansi dan Bisnis*, Vol.4(1),2017, pp, 78.

¹⁰ Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, (Jogjakarta: Group Penerbit CV Budi Utama, 2020), 9.

¹¹ IGM Nurdjana. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2012, 156.

menduduki posisi sebagai cita hukum artinya segala bentuk hukum haruslah berorientasi dan berlandaskan Pancasila. Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penegakan hukum di Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada konteks pencegahan tindak pidana korupsi, maka Pancasila harus digunakan sebagai sumber dalam upaya pencegahan tersebut. Nilai yang dijadikan sumber dalam pencegahan tindak pidana korupsi yang paling relevan adalah nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan.¹² Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, proses penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi, yang dalam beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHP.¹³ Ada pun terhadap tindak pidana korupsi, pemeriksaannya dilakukan secara khusus yakni oleh pengadilan tindak pidana korupsi. Dilihat dari segi kewenangannya, pengadilan Tipikor berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana korupsi. Kedua, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. Ketiga, tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana korupsi.¹⁴

Dikutip dari berita online nasional.kompas.com pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemyarakatan yang memberikan hak kepada 23 narapidana tindak pidana korupsi yaitu keringanan hukuman berupa pembebasan bersyarat.¹⁵ Salah satu dari narapidana tersebut adalah Pinanki yaitu mantan jaksa yang melakukan korupsi penyogokan, divonis selama 7 tahun, namun baru menjalani hukuman selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi mendapatkan keringanan hukuman berupa pembebasan bersyarat sehingga bisa keluar dari lapas.

Dikutip juga pada jurnal yang ditulis oleh seorang pakar hukum yaitu Muhammad Akbar dalam jurnalnya yang berjudul "Hukum Indonesia Makin Lemah terhadap Koruptor" dalam tulisannya beliau mengatakan: "Padahal jika dilihat dari kejahatan yang dilakukan sudah mencerminkan bagaimana kejahatan yang mereka lakukan berbanding terbalik dengan apakah mereka melakukan perbuatan baik. karena kejahatan ini sendiri sudah membuat kerugian negara dan mengurangi perekonomian negara. Sehingga muncul pertanyaan mengapa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dihilangkan dan digantikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemyarakatan yang menurut penulis juga ini membuat para koruptor dengan mudah bebas menghirup udara segar lebih singkat, yang seharusnya aturan untuk kejahatan luar biasa ini diberikan hukuman yang berbeda dengan kasus pidana biasa lainnya."¹⁶

Adanya pembebasan bersyarat ini seakan memberikan keringanan hukuman terhadap koruptor dan tidak memberikan efek jera bagi pelakunya, yang seharusnya

¹²Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf, Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2020, 23.

¹³ Renggong, *Hukum Pidana*, 79.

¹⁴ Renggong, *Hukum pidana*, 91.

¹⁵ 23 narapidana Tipikor yang sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari 2 Lapas, yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Kelas IIA Tangerang,

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/12010011/daftar-23-koruptor-yang-bebas-bersyarat-ada-atut-wawan-pinangki-hingga>.

¹⁶ Kum, M. (2023). Hukum Indonesia Makin Lemah Terhadap Koruptor. Tinjauan Hukum Unes, 5 (3), 935-951. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i3.365>, 939.

pelaku diberikan hukuman yang berat karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa maka hukumannya pun harus luar biasa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan membahas bagaimana pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan dan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap ketentuan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data sekunder yang terbagi ke dalam tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah buku-buku, hasil penelitian, prosiding, surat kabar dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya. Dari ketiga bahan hukum tersebut diolah secara deskripsif-kualitatif .

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kemasyarakatan

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur deliknya adalah memeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada yang ada padanya karena jabatan, dan usur delik dalam perubahan pasal 5 sampai dengan 12 sesuai yang tersebut dalam pasal 1 dari Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001.¹⁷

Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen pemerintahan yang baik dan kerja sama Internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Selama ini, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang berlaku sejak tahun 1957 dan telah diubah sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi peraturan perundang-undangan dimaksud belum memadai, antara lain karena belum adanya kerja

¹⁷ Martin Basiang, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 105.

sama Internasional dalam masalah pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang disimpan atau yang dibawa keluar negeri.¹⁸

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah-tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana, maka dilakukan pembenahan serta perubahan-perubahan pada sistem kepenjaraan melalui payung hukum pemasyarakatan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk mengadopsi norma-norma hukum lama yang masih relevan, aspek sosial maupun opini masyarakat.¹⁹ Kemudian lahir juga Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana, salah satunya pemberian remisi atau keringanan hukum berupa pembebasan bersyarat yang berlaku tanpa terkecuali untuk narapidana, baik tindak pidana kejahatan biasa maupun tindak pidana kejahatan luar biasa.

Pembebasan bersyarat merupakan pembinaan narapidana yang menitikberatkan pada penyatuan dengan masyarakat.²⁰ Adapun yang dimaksud pembebasan bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah proses pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga atau masyarakat.²¹ Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa narapidana selain individu juga sebagai anggota masyarakat dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalam masyarakat. Sehingga setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pembebasan bersyarat dalam aspek teoritis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pembebasan Bersyarat Dalam Aspek Filosofis

Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi,²² *“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka ...”* merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada segenap bangsa, memajukan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Penegakkan hukum, dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi jangan sampai semangkin menjadi-jadi, bahkan dengan sanksi yang berat dengan harapan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Maka dari itu, kemanfaatan hukum sebagai asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Prof. Satjipto Raharjo, yang menyatakan bahwa, keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap di samping yang lain-lain, seperti kemanfaatan. Sehingga dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²³

¹⁸ Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 1 Januari 2022 DOI Issue: 10.46306/rj.v2i1.

¹⁹ Undang -Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁰ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

²¹ Penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pasal 10 SK No 143431A.

²² Alinea Ke-4 Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

²³ Analisa konsep aturan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan di indonesia, 5 agustus [.2021](#), di akses pada 16, maret 2023.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Prof Mr. J Van Kan berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap manusia agar kepentingan tersebut tidak dapat diganggu gugat. Di sini jelas bahwa hukum bertanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum dalam masyarakat serta menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakimnya sendiri (*eigenrichting is verboden*). Namun setiap perkara harus diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.²⁵

Dari pandangan beberapa pakar hukum di atas bahwasanya dalam penegakan hukum sangat menekankan pada aspek kebermanfaatan hukum, artinya hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberikan kebermanfaatan yang seluas-luasnya. Sehingga dalam upaya integrasi antara mantan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dengan masyarakat hanya dapat dicapai apabila negara dalam hal ini pemasyarakatan mampu memberikan perlakuan yang terbaik terhadap WBP. Pancasila sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, kajian mengenai pemidanaan dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma-substantif.²⁶

Adanya Undang-Undang No 22 tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pasal 10 poin f ini, membuat hukum hanya adil terhadap pelaku saja namun tidak kepada objek yang menjadi korban yaitu masyarakat. Seharusnya sistem pemasyarakatan yang diterapkan harus memberikan ruang dan pedoman serta cara pembinaan narapidana berdasarkan ideologi pancasila yang dijalankan secara terstruktur antara pembina, yang dibina dan masyarakat diharapkan dapat memperbaiki mutu kehidupan narapidana agar menginsafi kesalahan, membenahi diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

2. Pembebasan Bersyarat Dalam Aspek Sosiologis

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan mengenai persamaan kedudukan di mata hukum tanpa memperhitungkan jenis kejahatan yang dilakukan orang tersebut. UUD NRI 1945 sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap orang, hal ini tertuang dalam pasal 28A-28J. *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral,*

[Http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/](http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/).

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 2013), 35.

²⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 57.

²⁶ Elvara Yolanda, Usman, Elly Sudarti, “Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi” PAMPAS:Journal Of Criminal, Vol. 3 No. 2, 2022 hlm. 137.

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".²⁷

Berkaitan dengan pemberian pembebasan masyarakat, jika dilihat dari sudut pandang sosiologis hukum, meskipun pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat (pengurangan menjalani masa pidana) dibolehkan tetapi tentu ada aturan khusus untuk mendapatkannya, dan pemerintah seharusnya tidak membiarkan narapidana tersebut dengan mudah untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, terutama bagi narapidana koruptor. Karena tindak pidana korupsi tidak setara dengan jenis tindak pidana umum lainnya. Korupsi merupakan sebuah kejahatan dengan kategori luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sudah pasti memberikan dampak yang mengancam dan menyusahakan kehidupan masyarakat, lebih spesifiknya keuangan dan perekonomian negara, atau akibatnya yang konkrit pada publik dapat melibas validitas potensial dari segala rancangan pejabat negara, dapat memprovokasi pembangunan serta menimbulkan korban secara personal maupun lapisan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan ini, yang disahkan pada tanggal 3 Agustus 2022 dan diterapkan langsung pada bulan september 2022 dibuktikan dengan bebasnya 23 narapidana tipikor pada lapas kelas II A Tangerang dan lapas kelas I A Sukamiskin menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Dikutip dari berita online pada laman Bicara Fakta Tempo.co, mengenai pendapat dari kalangan masyarakat mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapida tipikor.²⁸

- 1) "Pembebasan bersyarat ini merupakan salah satu hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana tanpa terkecuali dan nondiskriminasi, tentunya yang sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif," ujar Rika menjelaskan.
- 2) "Pemerintah itu tidak boleh ikut campur, urusan pembebasan itu pengadilan. Nah kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan UU-nya sudah secara formal memenuhi syarat," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
- 3) "Pembinaan para pelaku korupsi pasca putusan pengadilan menjadi kewenangan dan kebijakan Kemenkumham. Meski demikian, korupsi di Indonesia yang telah diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime*, sepatutnya juga ditangani dengan cara-cara yang ekstra, termasuk pelaksanaan pembinaan di LP sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses penegakan hukum itu sendiri," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.
- 4) "Ini sifatnya sudah terstruktur, artinya memang sudah dikondisikan sampai akhirnya ada revisi undang-undang dan akhirnya hari ini salah satu buahnya kita tuai, di mana 23 napi korupsi tadi bisa dapat pembebasan bersyarat tanpa syarat yang dikhususkan," kata Peneliti ICW Lalola Ester.

Pandangan teoretis konsep pemasyarakatan pada dasarnya merupakan suatu konsep resosialisasi dalam arti pemasyarakatan, yang mana memasyarakatkan kembali para narapidana sehingga menjadi warga masyarakat yang baik dan

²⁷ Pasal 28j ayat (2) UUD 1945

²⁸ <https://grafis.tempo.co/read/3085/pro-kontra-23-napi-koruptor-bebas-bersyarat>

berguna atau “*healty reentry into the community*”.²⁹ Namun berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini, membuat narapidana korupsi dengan mudah mendapatkan pembebasan bersyarat, jika hal tersebut dibiarkan maka hal ini merupakan gejala awal. Maka tidak heran jika maraknya praktik suap di dalam penjara. Modus mafia penjara yang terungkap dan paling populer selama ini, bahwa adanya praktik suap-menyuap antara narapidana dengan petugas penjara. Salah satu contohnya yaitu, kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, dengan begitu mudahnya Gayus berkali-kali keluar rutan dan berkali-kali kembali lagi. Sehingga tidak ada efek jera bagi koruptor untuk terus melakukan kejahatan. Sehingga menurut penulis hal ini membuat masyarakat yang lain tertarik untuk melakukan kejahatan korupsi, dikarenakan sanksi yang diberikan terhadap pelaku tidak membuat pelaku jera.

3. Pembebasan Bersyarat Dalam Aspek Yuridis

Berkembangnya kondisi pemasyarakatan dan semakin beragamnya permasalahan dalam praktik pelaksanaan pemasyarakatan, pada akhirnya menyebabkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dipandang tidak lagi komprehensif dan semakin dirasakan memiliki kelemahan. Hasil evaluasi menunjukkan banyak kondisi dalam praktik yang belum terjangkau dan diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, misalnya sinkronisasi paradigma tata kelola pemasyarakatan dengan perspektif perlindungan hak asasi manusia dalam UUD NRI Tahun 1945.³⁰ Pelaksanaan tugas pemasyarakatan ke depan perlu memperhatikan ketentuan terkait dengan warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, pendidikan, dan kebudayaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dirasa belum mendukung jiwa reintegrasi sosial dan keadilan restorative yang merupakan ruh dari sistem pemidanaan saat ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan juga dipandang belum selaras dengan berbagai undang-undang yang diterbitkan setelahnya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini secara otomatis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dengan tegas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, beberapa peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang baru. Ada beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang dicabut oleh Mahkamah Agung, yaitu pasal 34A ayat (1) yang menyatakan bahwa syarat untuk mendapatkan remisi bagi narapidana korupsi harus memenuhi dua hal, yakni bersedia menjadi *justice collaborator* dan membayar lunas denda serta uang pengganti, pasal 34A ayat (3), dan pasal 43A ayat (1) huruf (a), serta pasal 43A ayat (3). Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut narapidana koruptor tidak dipersyaratkan untuk membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai yang diatur pada pasal 54 ayat (3), pasal 46 ayat (1), huruf b, pasal 46 ayat (3) Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 dan pasal 47 Peraturan Kementerian Hukum dan Ham Nomor 3 Tahun 2018 karena bertentangan dengan

²⁹ Henny Saida Flora, “Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan”, salam *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol 1, No. 1 (Juni 2014), 2.

³⁰ Undang.-undang. RI Nomor. 12. Tahun. 1995. tentang. Pemasyarakatan.

pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, sehingga membuat narapidana tipikor lebih cepat untuk mendapatkan keringanan hukuman berupa pembebasan bersyarat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan pembebasan bersyarat telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi tidak mendapatkan pengecualian dari tindak pidana lainnya. Pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi diberikan jika telah menjalani asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

B. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan *Jinayat al-kubra* (dosa besar). Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Diantara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjannya, Islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara-cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi, dan lain sebagainya.³¹ Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَقَدْ لَبِئُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (Q.S Al-Baqarah / 2:188)

Allah Juga berfirman dalam surah Al-Maidah: 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana." (QS Al Maidah: 38)

³¹ Arini Indika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, Jurnal Lex Et Societatis, Vol. Iii/No. 1/Jan-Mar/2015, 72-73.

Harta hasil korupsi adalah haram, sehingga ia menjadi salah satu penyebab yang dapat menghalangi terkabulnya do'a, sebagaimana dipahami dari sabda Nabi Saw: "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?" Dalam hadits lain Nabi saw juga bersabda:

لَا تَقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

"Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali jika dia mencuri seperempat dinar atau lebih dari seperempat dinar" (HR. Muttafaq 'Alaih)

Hukum perbuatan korupsi menurut pendapat ulama fiqih, secara aklamasi dan konsensus (*Ijma'*) adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqashidussy syari'ah*. Keharaman perbuatan korupsi tersebut dapat ditinjau dari berbagai segi pertama, perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang berpotensi merugikan keuangan Negara dan kepentingan publik (masyarakat) yang dikecam oleh Allah swt dengan hukuman setimpal di akhirat.³² Dalam surah Ali Imran: 161.

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ
تُؤْتَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. (Q.S An-Nisa: 29)

Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Jarir yaitu hilangnya sehelai kain wol yang diperoleh dari rampasan perang. Setelah dicari, kain itu ternyata tidak ada dalam catatan inventaris harta rampasan perang sehingga ada yang lancang berkata, "Mungkin Rasulullah saw sendiri yang mengambil kain itu untuk dirinya." Agar tuduhan tersebut tidak menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam dan membersihkan citra beliau maka turunlah ayat tersebut di atas yang menegaskan bahwa Nabi saw. Tidak mungkin berlaku korup dan curang dalam amanah harta publik berupa rampasan perang. Bahkan Nabi mengancam siapapun yang mengkorup harta milik Negara akan menjadi bara api baginya di neraka dan demikian pula amalnya yang

³² Arini, Tindak Pidana Korupsi, 75.

berasal dari hasil korupsinya tersebut tidak akan diterima Allah swt. Teladan beliau dicontoh oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63-102 H) yang memerintahkan kepada putrinya untuk mengembalikan kalung emas yang dihibahkan oleh pengawas perbendaharaan Negara (baitul mal) sebagai tanda jasa dan penghormatan kepada ayahnya. Kata korupsi secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri dalam Islam. Al-Naim dalam bukunya, sebagaimana dikutip Abu Hapsin, memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama *ar-risywah*, *al-maksu*, *hibah/hadiah*, dan *al ghulul*.³³

Dalam sistem hukum pidana Islam, pidana penjara (kurungan) atau juga pemyarakatan termasuk dalam kelompok pidana takzir. Artinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya karena putusan perkaranya harus diselesaikan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, jenis pidana penjara yang telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW para sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pidanaan dalam hukum pidana Islam yang intinya untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat, menurut ajaran Islam taubat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa. Takzir dalam tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sesuai dengan berat dan ringannya cara atau akibat yang ditimbulkan, diantaranya:

- 1) Celaan dan Teguran/ Peringatan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dinilai ringan namun dianggap merugikan orang lain. Peringatan dimaksudkan untuk mendidik pelaku, mengancam pelaku kriminal jika dia mengulangi kejahatannya dengan ancaman penjara, cambuk, sampai pada ancaman hukuman terberat. Hukuman tersebut dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana ringan.
- 2) Masuk Daftar Orang Tercela (*al-tasyhir*). *Al-tasyhir* diberlakukan atas pelaku kesaksian palsu dan berlaku curang. Dalam tradisi klasik, memasukkan pelaku dalam daftar orang tercela dilakukan dengan mengumumkan kejahatan serta dosa pelaku pidana di tempat-tempat umum, saat ini pengumuman dapat dilakukan di media massa, Koran, majalah serta tempat tempat publik.
- 3) Menasihati dan Menjauhkannya Dari Pergaulan Sosial
- 4) Memecat dari Jabatannya (*al- 'azl min al-wadzifah*)
- 5) Dengan pukulan (dera/cambuk). Hukuman ini diberlakukan kepada pelaku pidana dengan tidak dimaksudkan untuk melukai atau mengganggu produktivitas kerjanya, sebaliknya bertujuan untuk membuat jera pelaku. Menurut Abu Hanifah, minimal deraan sebanyak 39 kali, sedangkan ukuran

³³ Arini, Tindak Pidana Korupsi, 75-76.

maksimalnya, menurut Imam Malik boleh lebih dari seratus kali jika kondisi menghendaki demikian.

- 6) Hukuman Berupa Harta (denda) dan Hukuman Fisik. Hukuman ini seperti hukuman yang dikenakan pada kasus pencurian buah-buahan yang masih berada di pohon. Rasulullah bersabda yang artinya: *“siapa saja yang mengambil barang orang lain, maka dia harus mengganti dua kali lipat nilai barang yang telah dia ambil dan dia harus di beri hukuman.”*
- 7) Penjara. Pemenjaraan bisa berjangka pendek atau jangka panjang, penjara seumur hidup. Misalnya hukuman jangka pendek paling sebentar satu hari dan paling lama tidak ditentukan karena tidak disepakati oleh para ulama. Ada yang menyatakan 6 bulan, sementara ulama lain berpendapat tidak boleh melebihi satu tahun, dan menurut kelompok lain penentuannya diserahkan kepada pemerintah.
- 8) Hukuman mati. Terkadang bentuk hukuman takzir bisa berbentuk hukuman mati. Hukuman itu dapat diberlakukan bila kemaslahatan benar-benar menghendakinya. Adapun untuk kasus korupsi hukuman mati bisa diberlakukan bila Negara dalam keadaan genting atau krisis.³⁴

Makna sederhananya hukuman takzir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan *syara'* melainkan diserahkan kepada pemerintah baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Hukuman-hukuman takzir banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah (pidana) serta diri pembuatnya. Pada tahap selanjutnya, program-program yang diadakan di lembaga pemasyarakatan juga memiliki relevansinya dengan konsep taubah dalam Islam yang mengacu pada pembinaan mental agar kembali pada jalan yang semestinya. Oleh karena itu, pelaksanaannya merupakan tugas hakim yang menentukannya karena konsep-konsep di atas merupakan bentuk takzir sehingga jelas akan berbeda dari satu Negara dengan Negara yang lainnya. Tujuan konsep pembebasan bersyarat dengan bertaubat memiliki hubungan yang erat karena pembebasan bersyarat tidak akan diberikan jika narapidana tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai perundang-undangan yang meliputi syarat substantif dan administratif. Demikian pula dengan konsep taubat agar dapat diterima, pelakunya harus memenuhi syarat-syaratnya.³⁵

Memperhatikan bentuk-bentuk hukuman takzir diatas dalam kaitannya dengan sanksi bagi pelaku korupsi merupakan bentuk pidana yang khas cakupannya bisa dari tingkatan sederhana hingga terberat dan berakibat massif, maka beberapa detail dari hukuman takzir tersebut dapat diberlakukan pada saat ini. Misalnya, memasukkan pelaku korupsi ke dalam daftar orang tercela, memecat dari jabatannya, diasingkan dari khalayak, melakukan penyitaan harta dua kali lipat dari hasil kejahatan korupsi, bahkan hukuman mati sesuai dengan tingkat kejahatan korupsi yang dilakukan dan akibat negatif yang ditimbulkan.

Kemudian pembebasan bersyarat dalam Islam bisa disebut dengan pemaafan. Menurut Imam Syafi'i bahwa takzir itu hanya suatu kebolehan saja bukan suatu kewajiban. Oleh karena itu dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa pemaafan itu tidak boleh apabila takzir itu

³⁴ Arini, Tindak Pidana Korupsi, 78.

³⁵ Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*.21.

berhubungan dengan hak Allah, seperti meninggalkan shalat dan menghina para sahabat, maka pelaku harus dijatuhi hukuman. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa pemaafan itu sah saja diberikan pada orang yang tampak menyesali perbuatannya dan bertaubat dari kejahatan yang dilakukannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa takzir itu lebih tepatnya didasarkan pada kemaslahatan. Sebagaimana kaidah: Takzir itu bergantung pada kemaslahatan. Menurut jumhur Ulama' takzir yang berkaitan dengan hak perorangan hanya dapat dimaafkan oleh korban bukan Ulil amri, karena korban itulah yang mempunyai hak. Apabila takzir hak jamaah, maka Ulil amri masih boleh menghukumnya.³⁶

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat sesungguhnya mengandung unsur pendidikan, sesuai dengan adanya lembaga pemasyarakatan yang menerapkan adanya hak narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Dengan adanya pembebasan bersyarat seharusnya narapidana terbukti ada tanda-tanda untuk bertaubat. Seseorang dikatakan taubat bila dalam perilaku telah menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam dirinya yang dalam artian tela memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, karena tujuan daripada hukuman tersebut ialah sebagaimana tujuan hukuman takzir dalam hukum Islam, yakni memberikan pendidikan dan pembinaan bagi narapidana agar tidak mengulangi tindakannya lagi. Namun berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ini membuat narapidana mendapatkan keringanan hukuman lebih cepat, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sehingga sifat jera tidak tumbuh pada narapidana itu sendiri. Sedangkan sudah jelas bahwasanya hukuman takzir bertujuan untuk memacu para pelaku kejahatan agar bertaubat dan berbuat baik selama menjalani masa pidananya.

Dengan demikian maka seharusnya pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dalam kaitannya dengan hukum Islam adalah sama-sama memberikan kesempatan kepada narapidana dan anak pidana untuk senantiasa berbuat baik dan jera agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan selalu mendorong narapidana berbuat baik setelah menjalani pidananya. Peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan hukum positif yaitu bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidananya tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan dan membayar lunas kerugian negara yang disebabkan oleh kejahatannya. Dalam Islam pemberian pemaafan harus berdasarkan syarat dan ketentuan, kapan seorang pelaku dihukum potong tangan, atau kapan pelaku harus dikenai dengan hukuman *had* semuanya harus diberikan dengan bersyarat. Maka dalam Islam, peraturan pembebasan bersyarat tidak memiliki pengertian dan aturan yang konkrit karena dalam hal ini merupakan bagian dari takzir. Maka dari itu dalam hukum islam tidak ada rujukan atau dalil yang membolehkan untuk melakukan keringanan hukuman tanpa syarat

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan pembebasan bersyarat telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi tidak mendapatkan pengecualian dari tindak pidana lainnya. Pembebasan bersyarat bagi

³⁶ A. Djazuli, Figh Jinayah., (Jakarta Raja Grafindo Persada, 1997), 230.

- narapidana korupsi diberikan jika telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ (satu per dua) dari sisa masa pidana, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan; dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko
2. Pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasysarakatan menurut perspektif hukum pidana Islam merupakan jarima Takzir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad Fanani, *Pola Penyebaran Virus Korupsi dan Pencegahannya*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2020.
- Al-Qadir Audah Abd, *At-Tasyri' Al-Islamiy, Juz I, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Bairut* tanpa tahun.
- Angga Saputra Jemmi, *Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (PB) Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasysarakatan*, Palembang: Rafah Pers, 2020.
- Ardhian Eko H, *Kompilasi Hukum Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017.
- Askin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo, 2020.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasysarakatan*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Basiang Martin, *The Contemporary Law Dictionary Second Edition*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ensiklopedia Hukum Pidana Islam II*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
- Paisol Burlian, *Hukum Islam*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017.
- Galang Taufani dan Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Hatta Muhammad , *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2019.
- Harahap Nursapia, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hartanto, Margo Hadi Pura, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, Jogjakarta: Group penerbit CV Budi Utama, 2020.
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Ikbar Yanuar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Junaidi Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, Palembang: Rafah Press, 2018.
- Junaidi Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali*, Palembang: Rafah Press, 2018.
- Margo Hadi Pura, Hartanto, Oci Sanjaya, *Hukum Pidana Khusus*, Jogjakarta: Group Penerbit CV Budi Utama, 2020.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, Palembang: Noer Fikri, 2020.
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2018.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

- St Halimang, *Pendidikan Anti Korupsi Pendekatan Hukum di Indonesia* Yogyakarta, BILDUNG, 2020.
- Sueb Mochamad, dkk, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan : 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013. Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Syahrono, Maharso, Sujarwadi Tomy. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Yogyakarta : Deepublish, 2018.
- Umar, *Teologi Korupsi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2019.

Jurnal

- Azharul Nugraha Putra Paturusi, Tinjauan yuridis terhadap tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN (Studi Putusan No. 41/Pid.Sus TPK/2015/PN.Mks), 2017.
- Black's Law Dictionary with Pronunciation, Minn West Publishing co, St. Paul, 1983.
- Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 N0.2, 2017.
- Endah Dwi Winarni, Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1 No. 1 (2018).
- Endha Riyanto, Pemenuhan Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Hartati Murdaya), 2019.
- Henny Saida Flora, "Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pemasyarakatan", *salam Jurnal Penegakan Hukum*, Vol 1, No. 1 (Juni 2014): 2.
- Indonesia *Corruption Watch* (ICW), 22 Mei 2022. Diunduh di <https://databoks.katadata.co.id>.
- Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa Volume 2 Nomor 1 Januari 2022 DOI Issue: 10.46306/rj.v2i1
- Maradu Soleh Tua Pasaribu, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos), 2019.
- Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi, 2020.
- Rahmat Islami, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 99/PID.Sus/2013/PN MKS).
- Rini, Liska., "Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Akutansi dan Bisnis*, Vol.4(1), 2017.
- Setiadi Edi dan Yulia Rena, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sofia Azmi, Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyelenggara Pemilu Provinsi Bangka Belitung Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan.727/Pid.Sus/2014).

Supriardoyo Simanjuntak, Kornelius Benuf, Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2020, 23.

Zulfaneli Akrimi, Pemberian Pembebasan bersyarat bagi narapidana (Studi Komperatif Hukum Positif dann Hukum Islam), Purwokerto, 2019.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar NRI 1945. Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, PP No. 32 Tahun 1999, LN No. 69 Tahun 1999, TLN No. 3846, ps. 1 bagian 7.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pembebasan bersyarat.

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tentang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995.